

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGURANGAN PAJAK MELALUI ZAKAT DALAM MENGATASI *DOUBLE TAX* DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Amanda Dinira, Amira Auni, Cindy Aulia, M. Nur Iqbal

amandadinira@insan.ac.id, amiraauni@insan.ac.id, cindyaulia@insan.ac.id,
muhammadnuriqbal@insan.ac.id

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Zakat, Pajak, *Double Tax*, Hukum Ekonomi Syariah, Penghasilan Kena Pajak

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan pengurangan pajak melalui zakat dalam mengatasi double tax di Indonesia serta meninjaunya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang didukung oleh peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengakui zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kebijakan ini merupakan upaya untuk mengurangi beban ganda yang dirasakan oleh umat Islam dalam memenuhi kewajiban zakat dan pajak. Namun, efektivitasnya masih belum optimal karena zakat hanya berfungsi sebagai *tax deduction* dan bukan *tax credit*. Selain itu, rendahnya literasi masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta belum optimalnya integrasi data antara lembaga zakat dan otoritas perpajakan turut menjadi kendala implementasi. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan *maqashid al-syariah*, khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*), meskipun masih diperlukan penyempurnaan regulasi dan penguatan implementasi untuk mencapai tujuan yang lebih optimal.

INTRODUCTION

Pemikiran ekonomi Islam sudah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW dan terus berkembang (Yudistira et al., 2023). Zakat dan pajak merupakan dua instrumen penting yang memiliki fungsi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah sekaligus sarana pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Sebagian kalangan mengusulkan agar harta zakat diinvestasikan agar bisa dimanfaatkan untuk membuat suatu usaha yang bersifat produktif dimana hasilnya akan terpulang kembali kepada umat, untuk itu pengelolaan harta zakat harus sesuai dengan syariat Islam agar senantiasa setiap orang mampu memahaminya (Syahputra, 2020).

Di sisi lain, pajak merupakan kontribusi wajib yang dipungut negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Dalam sistem keuangan negara modern, pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, Kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Oleh karena itu, pajak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi negara.

Meskipun berasal dari sistem hukum yang berbeda, zakat dan pajak memiliki tujuan yang relatif serupa, yaitu menciptakan kemaslahatan masyarakat melalui distribusi kekayaan dan pembiayaan kepentingan umum. Kesamaan fungsi tersebut menimbulkan berbagai diskusi mengenai hubungan antara

zakat dan pajak, terutama di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia. Dalam praktiknya, seorang Muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat tetap diwajibkan membayar pajak apabila memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kondisi tersebut sering menimbulkan anggapan adanya beban ganda atau *double tax* bagi umat Islam. Istilah *double tax* dalam konteks ini digunakan untuk menggambarkan kewajiban membayar zakat dan pajak secara bersamaan atas sumber penghasilan yang relatif sama. Akibatnya, sebagian masyarakat beranggapan bahwa kewajiban tersebut dapat mengurangi kemampuan ekonomi wajib pajak Muslim karena harus mengeluarkan dua jenis pembayaran yang memiliki fungsi sosial yang hampir serupa.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia memberikan pengakuan terhadap zakat dalam sistem perpajakan nasional. Pengakuan tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang menjadikan zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kebijakan tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjadi dasar hukum pengelolaan zakat secara nasional.

Secara normatif, kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam sistem perpajakan nasional. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berusaha mengurangi beban ganda yang dirasakan masyarakat Muslim sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dalam pembayaran zakat melalui lembaga resmi. Dengan demikian,

zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Negara (Kholis, 2022). Dan juga zakat sebagai ajaran hukum Islam yang dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di era modern ini (Iqbal,2022).

Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menjadi perdebatan. Salah satu alasan yang sering dikemukakan adalah karena zakatnya hanya berfungsi sebagai pengurangan penghasilan pajak (*tax deduction*), bukan sebagai pengurang pajak terutang secara langsung (*tax credit*). Akibatnya, manfaat yang diperoleh wajib pajak dinilai belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah zakat yang telah dibayarkan. Persepsi tersebut juga muncul dalam berbagai diskusi masyarakat mengenai hubungan zakat dan pajak.

Selain itu, tingkat pemanfaatan fasilitas pengurangan pajak melalui zakat masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami prosedur administrasi yang diperlukan untuk menjadikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Rendahnya literasi perpajakan dan literasi zakat menyebabkan kebijakan yang telah disediakan pemerintah belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga berkaitan dengan prinsip keadilan (*al- 'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*). Sebuah kebijakan tidak hanya dinilai dari keberadaannya secara normative, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat dan menghindarkan masyarakat dari kesulitan ekonomi.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai efektivitas kebijakan pengurangan pajak melalui zakat dalam mengatasi *double tax* di Indonesia.

Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah diterapkan benar-benar mampu mengurangi beban ganda yang dirasakan masyarakat Muslim sekaligus mewujudkan tujuan keadilan dalam sistem hukum ekonomi syariah.

LITERATURE REVIEW

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi ibadah sekaligus fungsi sosial dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban religius bagi umat Islam, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang dibebankan kepada warga negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Keberadaan dua kewajiban tersebut menimbulkan persoalan yang dikenal sebagai *double tax burden* atau beban ganda, khususnya bagi wajib pajak Muslim yang diwajibkan membayar zakat sekaligus pajak atas penghasilan yang sama.

Dalam sistem hukum Indonesia, upaya mengatasi persoalan tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pengaturan tersebut merupakan bentuk harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi pelaksanaan kewajiban keagamaan tanpa mengabaikan kepentingan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dengan demikian, zakat dan pajak

diposisikan sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Literatur hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa konsep zakat memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak. Zakat bersumber dari ketentuan syariat yang bersifat tetap, baik mengenai subjek, objek, nisab, maupun kadar yang harus dikeluarkan. Sebaliknya, pajak merupakan instrumen yang ditetapkan oleh negara dan dapat berubah sesuai kebutuhan pembangunan serta kebijakan fiskal yang berlaku. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam tujuan sosial, yaitu menciptakan kemaslahatan umum dan mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara zakat dan pajak dipandang sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan fungsi distribusi kekayaan sekaligus memperkuat legitimasi sistem perpajakan nasional.

Para pemikir ekonomi Islam menempatkan zakat sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan distributif. Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam menegaskan bahwa zakat merupakan hak masyarakat yang melekat pada harta orang-orang mampu dan harus dikelola untuk kepentingan kelompok yang membutuhkan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki dimensi sosial yang kuat dan tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan. Dalam konteks negara modern, fungsi sosial tersebut dapat berjalan beriringan dengan fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan publik.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, kebijakan pengurangan pajak melalui zakat juga berkaitan erat dengan konsep *maqashid al-syariah*. Tujuan syariat yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama pembentukan

hukum. Zakat berperan dalam menjaga dan mendistribusikan harta secara adil, sedangkan pajak mendukung penyelenggaraan layanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat luas. Oleh sebab itu, kebijakan yang mengintegrasikan keduanya dipandang sejalan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan sosial yang menjadi fondasi hukum ekonomi Islam.

Dalam literatur mengenai efektivitas kebijakan publik, efektivitas suatu regulasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pengurangan pajak melalui zakat dapat dikatakan efektif apabila mampu mengurangi persepsi beban ganda bagi wajib pajak Muslim, meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat melalui lembaga resmi, serta tetap menjaga stabilitas penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dengan demikian, evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif, tetapi juga pada implementasi dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat.

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman memberikan kerangka analisis yang relevan untuk mengkaji efektivitas kebijakan ini. Aspek substansi hukum tercermin dalam peraturan yang mengatur pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Aspek struktur hukum berkaitan dengan peran pemerintah, otoritas perpajakan, serta lembaga pengelola zakat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sementara itu, budaya hukum masyarakat menentukan tingkat kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan zakat melalui lembaga yang diakui negara agar memperoleh manfaat pengurangan pajak. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara sinergis agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Selain itu, teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls juga dapat digunakan untuk memahami pentingnya integrasi zakat dan pajak. Menurut Rawls, distribusi sumber daya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan memiliki fungsi yang sejalan dengan prinsip tersebut karena dana yang terkumpul dialokasikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Ketika zakat diakui dalam sistem perpajakan nasional, maka negara secara tidak langsung mendukung mekanisme distribusi yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Meskipun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengurangan pajak melalui zakat masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai mekanisme pengurangan pajak, keterbatasan pengelolaan zakat oleh lembaga resmi, serta persepsi bahwa zakat dan pajak merupakan kewajiban yang sepenuhnya terpisah menjadi faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi zakat dan pajak tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan edukasi publik, transparansi pengelolaan zakat, dan koordinasi yang baik antara institusi perpajakan dan lembaga amil zakat.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengurangan pajak melalui zakat merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang bertujuan mengharmonisasikan kewajiban agama dan kewajiban kenegaraan. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya negara untuk mengakomodasi nilai-nilai syariah dalam sistem hukum nasional tanpa mengurangi fungsi pajak sebagai instrumen pembangunan. Dengan demikian, konsep integrasi zakat dan pajak tidak hanya

memiliki dimensi yuridis dan ekonomi, tetapi juga dimensi moral dan sosial yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan umum.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas kebijakan pengurangan pajak melalui zakat dalam mengatasi *double tax* di Indonesia bergantung pada keselarasan antara substansi hukum, kelembagaan, dan kesadaran masyarakat. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kebijakan ini merupakan bentuk implementasi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara kepentingan individu, agama, dan negara. Oleh karena itu, penguatan regulasi serta optimalisasi pengelolaan zakat menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem fiskal yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah berbagai norma hukum yang mengatur hubungan antara zakat dan pajak dalam sistem hukum Indonesia (Soekanto, 2019). Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan perpajakan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian (Zed, 2018).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur zakat

dan pajak, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai zakat, pajak, *double tax*, efektivitas hukum, dan keadilan fiscal (Mrzuki, 2021). Adapun pendekatan Hukum Ekonomi Syariah digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan pengurangan pajak melalui zakat berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan *maqashid al-syariah* (Mardani, 2019).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu melalui proses pengumpulan, pengelompokan, dan penafsiran bahan hukum yang telah diperoleh (Ibrahim, 2019). Selanjutnya, data dianalisis untuk menilai efektivitas kebijakan pengurangan pajak melalui zakat dalam mengatasi *double tax* di Indonesia serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

RESULT AND DISCUSSION

Pengaturan Zakat dan Pajak dalam Sistem Hukum Indonesia

Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ekonomi Islam. Secara normatif, zakat diwajibkan kepada setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran dan hadits. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dalam masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memperoleh izin dari pemerintah. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap zakat sebagai bagian dari sistem kesejahteraan sosial nasional.

Sementara itu, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan langsung kepada wajib pajak. Pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Pajak merupakan instrumen fiskal yang memiliki fungsi *budgetair* dan *regulerend* dalam penyelenggaraan Negara (Siahaan, 2021).

Secara konseptual, zakat dan pajak memiliki sejumlah persamaan. Keduanya sama-sama bersifat wajib, sama sama melibatkan pengalihan sebagian harta dari individu kepada lembaga tertentu, serta memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat. Namun demikian, keduanya juga memiliki perbedaan mendasar, terutama dalam aspek sumber hukum, subjek, objek, dan mekanisme pengelolaannya.

Perbedaan tersebut sering menimbulkan perdebatan mengenai hubungan antara zakat dan pajak. Sebagian kalangan berpendapat bahwa zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang berbeda sehingga keduanya tetap harus dibayarkan secara bersamaan. Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa kewajiban ganda tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi umat Islam karena dikenakan atas sumber penghasilan yang relatif sama (Anshari, 2021).

Dalam konteks Indonesia, negara tidak menghapus kewajiban pajak bagi umat Islam yang telah membayar zakat. Akan tetapi, pemerintah berupaya melakukan harmonisasi antara keduanya melalui kebijakan yang mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kebijakan tersebut menjadi

bentuk kompromi antara sistem perpajakan nasional dan nilai-nilai syariah yang berkembang dalam masyarakat Muslim Indonesia (Suryadi, 2021).

Hubungan antara zakat dan pajak menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berusaha mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim tanpa menghilangkan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara. Dengan demikian, zakat dan pajak tidak diposisikan sebagai instrumen yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Pengurangan Pajak melalui Zakat di Indonesia

Pengakuan zakat dalam sistem perpajakan Indonesia merupakan salah satu bentuk integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Dasar hukum utama kebijakan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ resmi dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi beban ganda (*double tax burden*) yang dirasakan umat Islam. Sebelum adanya pengaturan tersebut, seorang Muslim yang telah membayar zakat tetap diwajibkan membayar pajak secara penuh tanpa adanya pengurangan tertentu. Kondisi tersebut sering dianggap kurang mencerminkan prinsip keadilan karena terdapat dua kewajiban finansial yang dikenakan secara bersamaan (Anatasya dkk, 2026).

Secara administratif, wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut harus melampirkan bukti pembayaran zakat yang diterbitkan oleh lembaga resmi. Bukti tersebut kemudian digunakan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai dasar pengurangan penghasilan kena pajak. Dengan demikian, zakat yang telah dibayarkan dapat mengurangi jumlah penghasilan yang menjadi objek perhitungan pajak.

Meskipun demikian, sistem yang berlaku di Indonesia masih menggunakan mekanisme *tax deduction* atau pengurangan penghasilan kena pajak. Artinya, zakat tidak secara langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi hanya mengurangi dasar penghitungan pajaknya. Akibatnya, manfaat yang diterima wajib pajak relatif lebih kecil dibandingkan apabila zakat dijadikan sebagai *tax credit* (Nadila dkk, 2026). atau pengurangan pajak terutang secara langsung,

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pengurangan pajak melalui zakat. Selain itu, sebagian masyarakat menganggap prosedur administrasi yang harus dilakukan masih cukup rumit sehingga enggan memanfaatkan fasilitas tersebut (Priyono dkk, 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara lembaga pengelola zakat dan otoritas perpajakan agar kebijakan yang telah dibuat dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Efektivitas Kebijakan Pengurangn Pajak melalui Zakat dalam Mengatasi *Double Tax* di Indonesia

Efektivitas hukum pada dasarnya berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu aturan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat (Soekanto, 2019).

Jika dianalisis dari aspek substansi hukum, kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas bagi masyarakat Muslim. Regulasi tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap kewajiban zakat dan upaya untuk mengurangi beban ganda yang dirasakan wajib pajak Muslim.

Namun demikian, dari aspek implementasi, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Banyak *muzaki* belum memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak melalui zakat karena kurangnya informasi mengenai kebijakan tersebut (Rahmah, 2022).

Penelitian lain yang dilakukan di BAZNAS Kota Yogyakarta juga menunjukkan bahwa jumlah *muzaki* yang menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih sangat sedikit. Faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut adalah rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya sosialisasi, serta anggapan bahwa prosedur administrasi yang harus dilakukan relatif rumit.

Dari perspektif pengurangan *double tax*, kebijakan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menghilangkan beban ganda yang dirasakan masyarakat Muslim. Hal tersebut disebabkan karena zakat hanya berfungsi sebagai *tax deduction* dan bukan *tax credit*. Dengan sistem tersebut, wajib pajak tetap harus membayar pajak meskipun telah menunaikan zakat.

Apabila dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Malaysia, sistem yang diterapkan Indonesia dinilai masih kurang optimal. Malaysia telah menerapkan model *tax credit* sehingga zakat yang dibayarkan dapat secara langsung mengurangi jumlah pajak terutang. Sistem tersebut dianggap lebih efektif dalam mengurangi beban ganda dan meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengurangan pajak melalui zakat di Indonesia telah memberikan kontribusi dalam mengurangi *double tax*, tetapi efektivitasnya masih belum maksimal. Hambatan utama terletak pada aspek implementasi, rendahnya literasi masyarakat, serta model kebijakan yang masih menggunakan mekanisme *tax deduction*.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kebijakan Pengurangan Pajak melalui Zakat dalam Mengatasi *Double Tax*

Hukum Ekonomi Syariah memandang setiap kebijakan ekonomi harus berorientasi pada tercapainya kemaslahatan (*maslahah*) dan terhindarnya masyarakat dari kemudaratan (*mafsadah*). Oleh karena itu, hubungan antara zakat dan pajak tidak hanya dilihat dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan pengurangan pajak melalui zakat perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi umat Islam (Karim, 2020).

Salah satu prinsip utama dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah prinsip keadilan (*al- 'adl*). Keadilan menghendaki adanya keseimbangan hak dan

kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks zakat dan pajak, sebagian masyarakat Muslim menganggap bahwa kewajiban membayar zakat dan pajak secara bersamaan berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena terdapat dua kewajiban finansial yang dibebankan kepada individu atas sumber penghasilan yang sama. Oleh karena itu, kebijakan yang memberikan pengakuan terhadap zakat dalam sistem perpajakan merupakan bentuk upaya negara untuk mewujudkan keadilan distributif bagi masyarakat Muslim (Mardani, 2019).

Prinsip lain yang relevan adalah prinsip kemaslahatan (*maslahah*). Menurut teori *maslahat* yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi, suatu kebijakan dapat dianggap baik apabila mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan *mudarat* yang ditimbulkannya. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan karena memberikan insentif kepada masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi sekaligus membantu mengurangi beban fiskal yang mereka tanggung (Bakri, 2018).

Selain prinsip keadilan dan kemaslahatan, analisis juga dapat dilakukan menggunakan teori *maqashid al-syariah*. Menurut Al-Shatibi, tujuan utama syariat adalah menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kebijakan pengurangan pajak melalui zakat memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan harta (*hifz al-mal*) karena bertujuan mengurangi beban ekonomi yang ditanggung masyarakat Muslim. Dengan adanya pengakuan terhadap zakat dalam sistem perpajakan, negara berupaya memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan kewajiban mereka sebagai warga Negara (Auda, 2019).

Dari perspektif *maqashid al-syariah*, keberadaan zakat pada dasarnya memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Dana zakat disalurkan kepada delapan golongan penerima (*asnaf*) sebagaimana diatur dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. Oleh karena itu, pembayaran zakat sesungguhnya telah memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan sosial. Ketika negara memberikan pengakuan terhadap pembayaran zakat dalam sistem perpajakan, maka negara secara tidak langsung mengakui kontribusi sosial yang telah dilakukan oleh masyarakat Muslim melalui instrumen zakat.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, kebijakan yang berlaku saat ini masih menyisakan beberapa persoalan. Salah satu kritik yang sering muncul adalah penggunaan sistem *tax deduction* yang dinilai belum sepenuhnya menghilangkan beban ganda. Dari sudut pandang keadilan syariah, sebagian ahli berpendapat bahwa sistem *tax credit* lebih mencerminkan prinsip keadilan karena zakat yang telah dibayarkan dapat langsung mengurangi jumlah pajak terutang. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh wajib pajak menjadi lebih nyata dan proporsional.

Selain itu, prinsip kemudahan (*taisir*) dalam hukum Islam juga perlu diperhatikan. Banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak melalui zakat karena kurang memahami prosedur administrasi yang harus dilakukan. Padahal, salah satu tujuan hukum Islam adalah menghindarkan umat dari kesulitan yang berlebihan. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur administrasi dan integrasi data antara BAZNAS dengan Direktorat Jenderal Pajak menjadi Langkah yang penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hubungan antara zakat dan pajak seharusnya tidak dipandang sebagai hubungan yang saling bertentangan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan berdasarkan prinsip syariah, sedangkan pajak berfungsi sebagai instrumen pembiayaan negara untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, integrasi keduanya merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan syariat Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengurangan pajak melalui zakat pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Akan tetapi, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan literasi masyarakat, dan penguatan koordinasi kelembagaan agar tujuan keadilan dan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal.

Solusi Harmonisasi Zakat dan Pajak dalam Mengatasi *Double Tax* di Indonesia

Persoalan *double tax* antara zakat dan pajak memerlukan solusi yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan keagamaan. Salah satu solusi yang banyak dikemukakan oleh akademisi adalah penguatan harmonisasi antara sistem zakat dan sistem perpajakan. Harmonisasi tersebut penting dilakukan agar kedua instrumen dapat berjalan secara sinergis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang belum memahami hak dan prosedur

yang dapat mereka manfaatkan dalam sistem perpajakan. Akibatnya, fasilitas yang telah disediakan pemerintah belum dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak Muslim.

Langkah kedua adalah memperkuat integrasi data antara BAZNAS, LAZ, Direktorat Jenderal Pajak. Integrasi data memungkinkan proses verifikasi pembayaran zakat dilakukan secara otomatis sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melampirkan berbagai dokumen secara manual. Sistem tersebut dapat meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan pajak.

Langkah ketiga adalah mempertimbangkan perubahan sistem dari *tax deduction* menjadi *tax credit*. Dalam sistem *tax credit*, zakat yang telah dibayarkan dapat langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Model ini telah diterapkan di beberapa negara dan dinilai lebih efektif dalam mengurangi persepsi *double tax*. Selain itu, sistem tersebut juga dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga resmi.

Langkah keempat adalah memperkuat digitalisasi pengelolaan zakat dan perpajakan. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses pembayaran zakat dan pelaporan pajak dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan transparan. Digitalisasi juga dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola zakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut semakin meningkat.

Langkah kelima adalah meningkatkan kerja sama antara pemerintah, akademi, dan lembaga pengelola zakat dalam melakukan penelitian dan evaluasi

kebijakan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala penting untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta menemukan berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyempurnakan regulasi yang berlaku.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, harmonisasi zakat dan pajak harus berorientasi pada pencapaian kemaslahatan yang lebih luas. Integrasi kedua instrumen tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara atau penghimpunan zakat semata, tetapi juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan yang dihasilkan harus mampu mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan yang menjadi karakteristik utama sistem ekonomi Islam.

Dengan berbagai Langkah tersebut, diharapkan hubungan antara zakat dan pajak dapat semakin harmonis sehingga persoalan *double tax* yang selama ini menjadi perdebatan dapat diminimalkan. Pada akhirnya, integrasi yang baik antara zakat dan pajak akan memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat Muslim, tetapi juga bagi pembangunan nasional secara keseluruhan.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa zakat dan pajak merupakan dua instrumen yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme distribusi kekayaan dan pembiayaan kepentingan umum. Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam aspek sumber hukum, subjek, objek, dan mekanisme pengelolaannya. Zakat bersumber dari syariat Islam dan ditujukan kepada golongan *mustahik* tertentu, sedangkan pajak

merupakan kewajiban kenegaraan yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai kebutuhan negara.

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengharmonisasikan hubungan antara zakat dan pajak melalui kebijakan yang menjadikan zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kebijakan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kewajiban zakat sekaligus upaya untuk mengurangi beban ganda (*double tax*) yang dirasakan oleh umat Islam.

Dari aspek efektivitas hukum, kebijakan pengurangan pajak melalui zakat telah memberikan manfaat tertentu bagi wajib pajak Muslim karena mampu mengurangi dasar pengenaan pajak. Akan tetapi, efektivitas kebijakan tersebut belum optimal karena masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Kendala tersebut meliputi rendahnya literasi masyarakat mengenai fasilitas pengurangan pajak melalui zakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga pengelola zakat, serta belum terintegrasinya sistem administrasi antara lembaga zakat dan otoritas perpajakan secara maksimal.

Selain itu, kebijakan yang berlaku saat ini masih menggunakan sistem *tax deduction* atau pengurangan penghasilan kena pajak. Sistem tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menghilangkan persepsi *double tax* karena zakat tidak secara langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Oleh sebab itu, sebagian kalangan menilai bahwa mekanisme *tax credit* akan lebih efektif dalam mewujudkan keadilan bagi wajib pajak Muslim.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kebijakan pengurangan pajak melalui zakat pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*). Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk mengakomodasi nilai-nilai syariah dalam sistem perpajakan nasional. Namun demikian, agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal, diperlukan penyempurnaan regulasi dan penguatan implementasi kebijakan di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengurangan pajak melalui zakat telah berkontribusi dalam mengurangi *double tax* di Indonesia, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui reformasi kebijakan, peningkatan literasi masyarakat, serta integrasi sistem administrasi zakat dan perpajakan.

REFERENCES

- Amiruddin dan Asikin. Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: Rajawali Pers. 2022.
- Amru Syahputra, Investasi dalam Pengelolaan Harta Zakat dalam Islam, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UINSU, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Anatasya. Faridah, dkk. Analisis Yuridis Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) di Indonesia. Jurnal Transformasi Hukum dan Keadilan Sosial. Vol. 10 No. 1. 2026.
- Anshari. Muhammad Redha. Zakat Sebagai Penunjang Dalam Hukum Indonesia. Jurnal Hadratul Madaniyah. Vol. 6 No. 1. 2021.
- Auda. Jasser. Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam. Bandung: Mizan. 2019.
- Bakri. Asafri Jaya. Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2018.
- Hafidhuddin. Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Ibrahim. Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing. 2019.
- Karim. Adiwarmann A. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2020.
- M.N. Iqbal. Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi. Jurnal Landraad. Maret. 2022.
- Mardani. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2019.

- Marzuki. Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Nadila. Resvia, dkk. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Tashdiq. Vol. 18 No.1. 2026.
- Priyono. Susilo, dkk. Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Equilibrium. Vol. 2 No. 1. 2022.
- Qardhawi. Yusuf. Hukum Zakat. Jakarta: Litera AntarNusa. 2011.
- Rahmah. Fitria. Analisis Efektivitas Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Borneo Islamic Finance and Economics Journal. Vol. 1 No. 2. 2022.
- Siahaan. Marihot Pahala. Hukum Pajak Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2021.
- Soekanto. Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 2019.
- Suryadi. Nanda. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Syarikat: Jurnal Rumpul Ekonomi Syariah. Vol. 4 No. 2. 2021.
- Yudistira Abdi, Zakat dan Jizyah dalam Pemikiran Abu Ubaid serta Relevansinya di Indonesia, Journal of Social Science Research, Vol. 3, No. 4, 2023.
- Zed. Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2018.